



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** NIK. 5207054610800005, tempat tanggal Sapugara, 6 Oktober 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sapugara RT 05 RW 02, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sapugara 05 Desember 1981, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 005 RW 002 xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor: 154/Pdt.G/2021/PA.Tlg, tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat menikah di Masjid Nurul Iman xxxxx xxxxxxxx RT 04 RW 01, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/09/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat,;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat selama 6 bulan di xxxxx xxxxxxxx Bree RT 05 RW 02, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kemudian pindah kerumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx Bree RT 05 RW 02, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk cekcok dan perselisihan yang terus menerus. Penyebabnya antara lain karena :

- Tergugat marah-marah apabila dilarang memakai narkoba oleh Penggugat;
- Tergugat selalu marah kalau disuruh menjalankan perintah agama;
- Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2018, Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang sering memakai narkoba, judi tidak mau bekerja dan karena masalah ekonomi juga sehingga Penggugat berangkat ke luar negeri menjadi TKW di Arab Saudi;

6. Bahwa melalui keluarga, Penggugat telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedemikian hingga Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini;

7. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah/retak sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang harmonis yang bahagia dan damai;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang bernama **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Bahwa, setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Tlg, tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis namun masih dalam batas yang wajar seperti rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 adalah tidak benar semua;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan karena masih mencintai dan ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar bahwa Tergugat memakai Narkoba bahkan sampai dicari oleh Polisi untuk mempertanggung jawabkan kelakuannya, Tergugat menyembunyikan Narkoba di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan bahwa terkait Narkoba Tergugat membantah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5207054610800005, tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya (P.2).;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab ketidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah kerumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, masing-masing pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III : **SAKSI 3**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan bapak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saudara saya selama 6 bulan lalu pindah kerumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 3 tahun setelah menikah Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas seizin Tergugat selama 2 tahun ;
- Bahwa setelah dari Arab Saudi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat berangkat lagi ke Hongkong selama 6 bulan kemudian berangkat lagi ke Arab Saudi pada tahun 2018 dan baru pulang 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang pengedar Narkoba dan kejadian tersebut pada tahun 2017, Tergugat menyimpan Narkoba di bawah kolong rumah sehingga anak saya yang bernama Ismail melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Tergugat akhirnya dicari oleh Polisi karena telah mengedar narkoba akan tetapi Tergugat kabur dari rumah;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba Tergugat suka berjudi sabung ayam bahkan Tergugat pernah memukul istri saksi (ibu Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat tidak menemui Penggugat;

Saksi IV : **Saksi IV**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah kerumah bersama dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi adalah orang yang melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian terkait penyalagunaan narkoba, Tergugat merupakan pengedar narkoba;
- Bahwa selain itu penyebab rumah tangga Penggugat tidak harmonis dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

Saksi I : **SAKSI 5**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa IKUA Kota Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kabupaten Sumatera Barat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat saksi merupakan tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun bahkan sampai dengan saat ini masih baik-baik saja;
- Bahwa ekonomi Tergugat dan Penggugat tetap lancar dimana Tergugat bekerja dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah 3 (tiga) kali ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait masalah Tergugat adalah pengedar narkoba;

Saksi II : Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT 06 RW 02, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Brang Rea, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat saksi merupakan sepupu Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun bahkan sampai dengan saat ini masih baik-baik saja;
- Bahwa ekonomi Tergugat dan Penggugat tetap lancar dimana Tergugat bekerja dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah 3 (tiga) kali ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait masalah Tergugat adalah pengedar narkoba;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan karena ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan keberatannya untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Misbah Nnggulam Mustaqim, S.Sy namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yaitu bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat adalah marah-marah apabila diingatkan menggunakan Narkoba, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat secara substansi membenarkan rumah tangga antara keduanya tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg  
Juli 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus/
2. Apaka Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama?
3. Apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, fotocopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang mana bukti tersebut membuktikan Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang bahwa bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 4 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memebrikan keterangan dibawah sumpah diperiksa dipersidangan seorang demi seorang dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 171, 172, 175 Rbg dan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi meskipun dari 4 saksi yang diajukan Penggugat, 2 diantaranya yaitu (SAKSI 3) dan (SAKSI 4) mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah menjelaskan keadaan riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhadap alasan, penyebab maupun pokok masalah atau persengketaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian materi kesaksian tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan bukti berupa keterangan 2 saksi, yang mana saksi tersebut termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah diperiksa dipersidangan seorang demi seorang dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 171, 172, 175 Rbg namun belum memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg., meskipun telah memenuhi batas pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu (SAKSI 5) dan (Samsu bin M.Amin) menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap harmonis tidak pernah ada permasalahan keterangan saksi tersebut hanya menjelaskan keadaan atau kondisi keadaan Tergugat tanpa menjelaskan kondisi riil rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi orang terdekat Penggugat yang antara satu dengan lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 KHI tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak pisah pada tahun 2018 antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan hubungan lahir dan batin layaknya suami istri yang disebabkan karena Tergugat sebagai pemakai Narkoba, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga selama ini Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan berangkat menjadi TKW ke luar negeri inilah yang menyebabkan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abtraksi hukum tersebut telah

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996  
Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga  
sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz  
Zaujain I* : 83 untuk selanjutnya menjadi pendapat majelis dalam perkara ini  
yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

*Artinya: Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah  
tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak  
berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara  
suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat  
mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan  
mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan  
menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah  
kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat selaku isteri  
tidak dapat menyembunyikan perasaan kebenciannya terhadap Tergugat selaku  
suaminya, hal ini terlihat dari cara ia berbicara, memandang dan bersikap  
(merespon) setiap jawaban dari Tergugat, meskipun Hakim sudah berupaya  
semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mengingat kebaikan –kebaikan  
Tergugat, yang menyebabkan Penggugat jatuh hati dan memilih Tergugat  
sebagai pasangan hidupnya, namun hal tersebut tidak mampu menggoyahkan  
pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Sehingga Hakim  
berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul al-Marom Hal.*  
162 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, hakim menilai hal tersebut telah sejalan dengan usaha Tergugat dalam memupuk rasa kasih sayang, kepercayaan dan responsibility antara dirinya dengan Penggugat, bahkan hakim dalam setiap penundaan sidang selalu mendorong pihak Tergugat agar mengoptimalkan usahanya sehingga dapat meraih simpati Penggugat, dan hal tersebut telah tidak dilakukan oleh Tergugat meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk mendatangi Penggugat dan memohon maaf kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1.-----Men  
gabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menj  
atuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat  
(Penggugat)

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Nurrahmawaty, S.H.I Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Herman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

Herman, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 154 /Pdt.G/2021/PA Tlg

Juli 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)